



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 71 /Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : **ALBERT PURBA** ;
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 06 – 01 – 1979 ;
Umur : 39 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Status Perkawinan : Kawin ;
Kewarganegaraam : WNI ;
Alamat : Perum. Bunga Raya Blok W No 23, RT/RW 001/027,
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 16 Januari 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171034505829030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03 – 02 – 2017 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di STTB dengan Nomor Seri : 05 Mu 0302360 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA RIAMA MEDAN di Medan tertanggal 17 Juni 2000 bernama ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 6 JANUARI 1979, anak dari A. PURBA, dengan nomor induk siswa 3591 ;
3. Bahwa Pemohon yang tertera di SURAT KAWIN (TESTIMONIUM MATRIMONI) yang diterbitkan oleh GEREJA ST. MIKAEL PAROKI ST. PETRUS MEDAN TIMUR pada tanggal 5 Januari 2009 bernama ALBERT PURBA, anak laki laki dari A. PURBA dan B. Br. SIHALOHO ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171102601081054 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 – 12 - 2008 bernama ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan M. V. MARBUN (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua yaitu Ibu Pemohon di Kartu Keluarga (KK) No : 2171102601081054 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 – 12 – 2008 yang tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan M. V. MARBUN (Ibu) seharusnya tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan B. Br. SIHALOHO (Ibu) sebagaimana yang tertera di Surat Kawin Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama orang tua yaitu Ibu Pemohon di Kartu Keluarga (KK) No : 2171102601081054 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 – 12 – 2008, dari yang semula tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan M. V. MARBUN (Ibu) dirubah menjadi tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan B. Br. SIHALOHO (Ibu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk perubahan nama orang tua Pemohon yaitu nama ibu tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama orang tua yaitu nama ibu Pemohon di Kartu Keluarga (KK) No : 2171102601081054 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 – 12 – 2008, dari yang semula tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan M. V. MARBUN (Ibu) dirubah menjadi tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan B. Br. SIHALOHO (Ibu) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan untuk perubahan nama orang tua yaitu nama ibu Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan tersebut dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat keterangan Perekaman Nomor:5192/III/17 atas nama ALBERT PURBA, NIK. 2171100601799004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENEGAH UMUM tertanggal Medan 17 JUNI 2000 atas nama ALBERT PURBA , selanjutnya diberi tanda P-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy TESTIMONIUM MARRIMONII (SURAT KAWIN) ALBERT PURBA dengan DOMMARIA BR.MARBUN tertanggal Medan 05 Januari 2009 selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171102601081054 atas nama Kepala Keluarga ALBERT PURBA tertanggal 18-12-2008, selanjutnya diberi tanda P-4.
5. Foto copy TESTIMONIUM MARRIMONII (SURAT KAWIN) ARMAN AMANDUS PURBA dengan Buru B.Haloho tertanggal Pakat 27 Desember 1977 selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. . DISKA MAGDALENA `PURBA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi . .
- Bahwa Perubahan nama ibu Pemohon dari M.V MARBUN menjadi B.Br.SIHALOHO..
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. LIKSON SITANGGANG menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Perubahan nama ibu Pemohon dari M.V MARBUN menjadi B.Br.SIHALOHO..
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata adalah mau merubah namanya ibu pemohon dari M.V MARBUN menjadi B.Br.SIHALOHO..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah nama ibu pemohon didalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan perubahan nama orang tua yaitu nama ibu Pemohon di Kartu Keluarga (KK) No : 2171102601081054 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 – 12 – 2008, dari yang semula tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan M. V. MARBUN (Ibu) dirubah menjadi tertulis ALBERT PURBA, lahir di MEDAN, pada tanggal 06 – 01 – 1979, nama orang tua A. PURBA (Ayah) dan B. Br. SIHALOHO (Ibu) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan untuk perubahan nama orang tua yaitu nama ibu Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan tersebut dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 186,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS , tanggal 08 Februari 2018 oleh kami : HERA POLOSIA DESTINY.SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

HERA POLOSIA DESTINY.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	105.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)